



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

KECAMATAN KADIPATEN

DESA KADIPATEN

Jl. Jatiraga Barat No. 01 Telp. (0233) 661109 Kode Pos 45452 Kadipaten

KEPUTUSAN

KEPALA DESA KADIPATEN

Nomor: 12/SK/2014

TENTANG

PENETAPAN SUSUNAN PENYELENGGARA

KELOMPOK BERMAIN PERTIWI

KEPALA DESA KADIPATEN

Menimbang : 1. berdasarkan musyawarah yang dihadiri unsur aparat desa, perwakilan warga desa Kadipaten dan Penilik Kursus dan PAUD Kecamatan Kadipaten, telah memutuskan untuk membentuk suatu penyelenggara Kelompok Bermain.

2. bahwa atas pertimbangan butir 1 (satu) di atas, maka dipandang perlu menunjuk dan menetapkan penyelenggara Kelompok Bermain.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 Tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3041);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 27 Seri D);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 28 Seri D);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Rencana Strategi Daerah (RENSTRADA) Kabupaten Majalengka Tahun 2004-2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 32 Seri D);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA KADIPATEN TENTANG PENETAPAN SUSUNAN PENYELENGGARA KELOMPOK BERMAIN PERTIWI

- PERTAMA** : Menunjuk Dan Menetapkan Susunan Penyelenggara Kelompok Bermain Pertiwi Blok Cangkring RT 03 Rw 01 Desa Kadipaten Sebagaimana Tercantum Pada Lampiran Keputusan Ini.
- KEDUA** : Keputusan Ini Mulai Berlaku Sejak Tanggal Ditetapkan, Dengan Ketentuan Apabila Dikemudian Hari Terdapat Kekeliruan Atau Kesalahan Didalamnya, Akan Diadakan Perubahan Atau Perbaikan Sebagaimana Mestinya.

Ditetapkan : Kadipaten

Pada Tanggal : 01 April 2014



Tembusan: Yth,

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka,
2. Camat Kadipaten,
3. Kepala UPTD TK/SD Kecamatan Kadipaten,
4. Penilik Kurus dan PAUD Kec. Kadipaten,
5. Ketua Forum PAUD Kabupaten Majalengka,
6. Ketua HIMPAUDI Kabupaten Majalengka.

Lampiran 1 : Surat keputusan Kepala Desa

Nomor : 470/07/Ds/2004

Tanggal : 01 April 2014

Tentang : Pembentukan Kelompok Bermain "PERTIWI"

Desa Kadipaten Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka

SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK BERMAIN PERTIWI

DESA KADIPATEN KECAMATAN KADIPATEN

Penyelenggara : Wiwi Nurhayati, S.Pd.I.

Sekretariat : Sri Ratnadewi

Bendahara : Eti

Seksi Kurikulum : DEwi Fitriani

Seksi Organisasi : Nani Sumarni

Seksi Kesiswaan : Lilis Rusmini

Seksi Sarana Prasarana : Moch. Rudy





PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan K. H. Abdul Halim Nomor 233 Telp/Fax. (0233) 281097
Majalengka 45418

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor 441 TAHUN 2015

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN (KB) PERTIWI
DESA KADIPATEN KECAMATAN KADIPATEN KABUPATEN MAJALENGKA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

Menimbang

- a. bahwa memperhatikan surat Penyelenggara Kelompok Bermain (KB) PERTIWI Desa Kadipaten Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka Nomor 02/KB-P/III/2015 tanggal 10 Maret 2015 perihal Permohonan Izin Operasional, surat Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Kadipaten Nomor 421.2/008-UPTD Pendidikan tanggal 10 Juni 2015 dan berdasarkan hasil verifikasi pada tanggal 21 Oktober 2015 yang dilaksanakan oleh Tim Verifikasi Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka,
- b. bahwa berdasarkan pada pertimbangan huruf a dan sesuai dengan ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dipandang perlu diterbitkan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain (KB) PERTIWI Desa Kadipaten Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Benta Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakerta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157)
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279)
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 Tentang

MEMUTUSKAN

KESATU

Membenkan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain (KB) PERTIWI Desa Kadipaten Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
2. Menggunakan kurikulum dan metoda pembelajaran yang sesuai dengan ketentuan;
3. Menyampaikan laporan perkembangan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;

KEDUA

1. Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama memenuhi ketentuan dan dievaluasi setiap tahun.

KETIGA

1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan didalamnya akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
Pada Tanggal 28-10-2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN



Drs. H. IMAN PRAMUDYA SUBAGJA, MM

Tembusan :

1. Yth. Bupati Majalengka;
2. Yth. Direktur Pembinaan PAUD Ditjen PAUD dan DIKMAS Kemdikbud di Jakarta;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung;
4. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Kadipaten.